

REAKTUALISASI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERKAIT DIGITALISASI MINUTA AKTA OLEH NOTARIS

Lana Imtiyaz, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: Lanaimtiyass9@gmail.com

Abstract

Notary deed can be used as written evidence in court (civil and criminal). The notary then saves the deed as a minuta deed which is part of the notary protocol. The principle of prudence is needed by the Notary in saving the deed of minuta until the Notary retires. However, the reality is that the minuta deed is often scattered because of many things, such as changing positions, lack of employee responsibility, or coercing majors. In fact, UUJN does not regulate the completion of damaged or missing minuta. The purpose of this paper is to determine the position of the notary deed as evidence (civil and criminal) and analyze the need for the actualization of UUJN related to digitalization of the deed of minutes by the notary public. Research results and conclusions are; First, the position of the notary deed as evidence in criminal cases (only limited to the strength of evidence) and civil (strength of birth, formal, and material evidence). Second, the need for the actualization of UUJN related to digitalization of notary deed by a notary because it has economic and legal benefits.

Keywords: notary; minuta; deed; UUJN; digitization

Abstrak

Akta notaris yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di persidangan (perdata maupun pidana). Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh Notaris dalam menyimpan minuta akta sampai Notaris dinyatakan pensiun. Namun, kenyataannya seringkali minuta akta tercecer disebabkan banyak hal, seperti kantor berpindah, kurang bertanggungjawabnya karyawan kantor Notaris, kebakaran dan bencana alam (*force majeure*). Kenyataannya, UUJN tidak mengatur mengenai penyelesaian minuta akta yang rusak atau hilang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan akta notaris sebagai alat bukti (perkara perdata maupun pidana) dan menganalisis perlunya reaktualisasi UUJN terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penulisan ini adalah; pertama, kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana (hanya sebatas kekuatan pembuktian) dan perdata (kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materiil). Kedua, perlunya reaktualisasi UUJN terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris dikarenakan secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih efisien, mudah, dan lain sebagainya. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Kata kunci : notaris; minuta; akta; UUJN; digitalisasi

A. Pendahuluan

Mulanya, jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat. Diawali lahirnya profesi *scribae* yang merupakan seorang terpelajar yang bertugas mencatat hasil dan keputusan sebuah kegiatan kemudian membuat salinan dokumen yang sifatnya publik maupun privat pada jaman Romawi kuno, notaris kemudian lahir. Profesi *scribae* saat itu sangat dibutuhkan karena banyak orang yang masih buta huruf (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008). Kata *notaris* berasal dari kata "*Nota Literaria*", yaitu "*letermerk*" atau "karakter", yang berarti para "*notarii*" tersebut bertugas menuliskan atau menggambarkan suatu perkataan penuh. Pertama kali nama "*notarii*" diberikan kepada orang-orang yang bekerja sebagai pencatat atau penulis pidato yang diucapkan oleh *Cato (de Oudere)* dalam senat Romawi, dengan menggunakan resume (*abreviation*) atau *charactres* atau *stenographic* (Anand, 2018). Rudi Indrajaya menjelaskan bahwa notaris merupakan orang dalam arti individu (*naturlijk person*) yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan diangkat oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang tidak diberikan kepada pejabat lainnya berkaitan dengan pembuatan akta umum maupun perjanjian.

Indonesia sendiri telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (kemudian disebut UUJN). Kehendak dari negara untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata diakomodir dengan membentuk jabatan umum notaris. "Jabatan notaris dapat dikatakan sebagai salah satu organ negara atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam melayani masyarakat umum" (Erwinsyahbana & Melinda, 2018). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2014): "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Pasal tersebut memperlihatkan bahwa akta itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: a) akta di bawah tangan atau sering disebut bukti di bawah tangan dapat dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, dan b) akta otentik yang harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (Dahlang, 2016). Sedangkan

menurut Siranggi, Husin, Azheri : *“An authentic deed is a letter of official proof made according to the applicable regulations, witnessed before and authorized by a notary or an authorized government official. A notary is one of the officials who has the authority to make authentic deeds”* (Siranggi, Husin, & Azheri, 2019). Dari pengertian akta otentik, maka syarat suatu akta otentik adalah: a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan cakap, b. menggunakan format tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, c. dihadiri saksi-saksi, d. disertai pembacaan oleh notaris, e. sesudahnya langsung ditandatangani (Supanca, 2019).

Sebagaimana dituliskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris memiliki wewenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas utama dari Notaris sesuai dengan bunyi Pasal 15 UUJN tersebut adalah membuat akta autentik. Sebagian tugas Negara dijalankan oleh Notaris sebagai pengabdian masyarakat. Oleh karenanya dalam memangku jabatannya untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan demi kepentingan masyarakat notaris harus mengacu pada undang-undang dan kode etik notaris yang mengaturnya (Trisnomurti & Suryawan, 2017).

Notaris dalam pembuatan akta perjanjian notariil, perlu membangun struktur akta dan menyusun sebuah akta Notaris sesuai anatomi akta. Beberapa hal yang dijadikan dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain: 1) Latar belakang yang akan diperjanjikan; 2) Identifikasi para pihak (subjek hukum); 3) Identifikasi objek yang akan diperjanjikan; 4) Membuat kerangka akta; 4) Merumuskan substansi akta: a) Kedudukan para pihak; b) Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum; c) Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya; d) Pilihan hukum dan pilihan pengadilan; e) Klausula penyelesaian sengketa; f) Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada) (Sumini & Purnawan, 2017).

Akta notariil yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis di persidangan baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hakim harus mempercayai isi dari akta tersebut adalah benar adanya, dengan demikian hakim memperoleh kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti tentang kebalikannya. Pembuktian dalam perkara perdata dapat menjadikan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan, yaitu akta notaris adalah akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sedangkan dalam perkara

pidana, sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ada (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. Akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk (Arkiang, 2011).

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Notaris dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yaitu: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;” (Tjukup et al., 2016).

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan oleh Notaris dalam menyimpan minuta akta, yang mana penyimpanan ini dilakukan sampai Notaris dinyatakan pensiun. Dalam implementasinya, prinsip kehati-hatian di Indonesia mengandung asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Jahja, 2013). Namun, kenyataannya seringkali minuta akta tercecer disebabkan banyak hal, seperti apabila kantor berpindah, kurang bertanggungjawabnya karyawan kantor Notaris tersebut, tidak cukupnya tempat untuk menyimpan minuta akta, kebakaran dan bencana alam (*force majeure*). Kenyataannya, dalam UUJN tidak diatur mengenai penyelesaian minuta akta yang rusak atau hilang.

Semakin berkembangnya zaman, proses digitalisasi sangat penting dan bermanfaat. Sudah saatnya UUJN mengakomodir aturan mengenai pendigitalisasian minuta akta agar mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi. UUJN perlu direaktualisasi kembali, menurut KBBI versi daring, reaktualisasi adalah suatu proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Reaktualisasi UUJN harus mempertimbangkan beberapa asas dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas atau *beginsel van duidelijke doelstelling*; asas organ/lembaga yang tepat atau *beginsel van het juiste orgaan*; asas perlunya pengaturan atau *het noodzakelijkheids beginsel*; asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*; asas konsensus atau *het beginsel van consensus*. Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*; asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*; asas perlakuan yang sama dalam

hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*; asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*; asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling* (Febriansyah, 2016).

Selain itu, dalam pembuatan peraturan perundnag-undangan juga perlu mempertimbangkan teori hierarki. Teori Hierarki yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini kenyataannya diilhami oleh Adolf Merkl yang mengenalkan teori *das doppelte rech stanilitz*, teori ini mengatakan bahwa norma hukum memiliki dua wajah, Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula (Febriansyah, 2016).

Teori ini pada intinya menjelaskan mengenai peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah semakin konkret. Dalam proses itu, apa yang semula berupa *sesuatu* yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang *dapat* dilakukan (Prasetyo & Barkatullah, 2012). Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris** dengan permasalahan: 1. Bagaimana kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam proses perkara perdata maupun pidana? dan 2. Mengapa perlu reaktualisasi undang-undang jabatan notaris terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris?

Berdasarkan penelusuran, penelitian yang memiliki fokus studi untuk membahas Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris sampai saat ini belum dijumpai, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penulisan ini yaitu: *pertama*, penelitian Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi (Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia) *Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017*: yang pada intinya berisi adanya ide atau wacana tentang pengalihan protokol notaris dari konvensional yang (*paper based*) menjadi elektronik (*digital based*) maka profesi notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam protokol notaris tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien (Kuswanto, 2017). Perbedaan dengan penelitian dari Penulis adalah penulis lebih mengedepankan perlunya reaktualisasi undang-undang jabatan notaris terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris dikarenakan karena banyak fungsi dan

tujuan yang dapat dinilai secara ekonomi dan hukum. **Kedua**, Penelitian Triyanti, Harjono, Hari Purwadi (Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris) *Jurnal Repertorium, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015*: yang pada intinya berisi disahkannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi, kedudukan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti dokumen elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia, sehingga sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu yang sebelumnya belum ada. Namun untuk kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut, sampai saat ini masih di pertanyakan, dalam hal ini perlu dilakukan penyidikan dan pembuktian lebih lanjut oleh hakim (Triyanti & Harjono & Purwadi, 2015). Perbedaan penelitian Triyanti dengan penulis terdapat pada pembahasannya, yang mana penulis lebih menekankan pada kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam perkara pidana dan perdata serta perlunya reaktualisasi undang-undang jabatan notaris terkait digitalisasi minuta akta oleh notaris dikarenakan karena banyak fungsi dan tujuan yang dapat dinilai secara ekonomi dan hukum. **Ketiga**, Desy Rositawati, I Made Arya Utama, Desak Putu Dewi kasih (Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan *Cyber Notary*) *Jurnal Acta Comitatus Vol. 2 No. 2 2017*: yang pada intinya berisi mengenai Kekuatan hukum pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti dibidang hukum acara perdata hanya dapat berfungsi sebagai *back up* dan bukan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, disebabkan adanya pembatasan yang diberikan oleh UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa dokumen elektronik itu tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUIJN Perubahan dan Pasal 1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara pidana berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain (Rositawati & Utama & Kasih, 2017).

B. Pembahasan

1. Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti

a. Perkara Pidana

Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti surat dalam perkara pidana. Irene Svinarky menyebutkan bahwa akta merupakan suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Sehingga unsur dari sebuah akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani. Maka tidak setiap surat

dapat dikatakan sebagai akta, tetapi setiap akta sudah pasti termasuk surat (Svinarky, 2019). Laurensius Arliman S menjelaskan bahwa kewenangan seprang notaris membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang berkepentingan untuk dimasukkan dalam akta otentik yang menjamin kepastian sepanjang pembuatan akta tidak dikecualikan ke orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Arliman, 2015).

Kedudukan akta/surat/tulisan memiliki peranan penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana yang telah dilakukan meskipun bukan merupakan alat bukti yang utama, tetapi. Sistem pembuktian pidana yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah *Negatif Wettelyk* (sampai suatu batas). Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah (Moechthar, 2017).

Sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP, untuk dapat mengungkap telah terjadinya suatu tindak pidana, maka bukti akta/tulisan/surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Siahaan, 2019). Pasal 187 KUHAP tersebut menyebutkan:

- “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c (surat), dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Hakim dalam persidangan tetap dapat mempercayai kebenaran isi akta tersebut selama tidak ada bukti lawan apabila akta notaris dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pembuktian akta notaris dalam perkara pidana hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan. Namun semuanya dikembalikan kepada keyakinan hakim. Apabila hakim menganggap bahwa alat bukti surat tersebut belum cukup untuk dibuktikan maka hakim dapat mengabaikan alat bukti tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hukum acara pidana hakim dalam melakukan pembuktian harus berpegang pada batas minimum pembuktian dalam acara

pidana. Hal ini mengingat bahwa kekekuatan hukum akta notaris adalah sempurna dan hakim tidak boleh menanyakan isi akta karena hakim terikat oleh akta tersebut (Siahaan, 2019). Selain itu, akta notaris sebagai bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti karena dapat membantu menceritakan peristiwa terkait kasus yang diperiksa (Siahaan, 2019).

b. Perkara Perdata

Keberadaan notaris didasarkan pada perlunya bukti yang mengikat dalam bentuk dokumen selain dari bukti saksi. Adanya bukti dalam bentuk dokumen yang mengikat, sesuai dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam membuat akta (Apriana, Husni, & Munandar, 2018). Alat bukti yang berbentuk tulisan dalam perkara perdata pada dasarnya merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Alat bukti tulisan atau bukti dengan surat, terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Karena memang alat bukti ini dibuat juga untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa (Momuat, 2014). Hal ini sependapat dengan Dedy Pramono yang menjelaskan bahwa (Pramono, 2015):

“Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Disamping itu akta otentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil.”

Akta otentik yang dibuat oleh notaris berlaku sebagai *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Kekuatan alat bukti surat otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut: 1. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. 2. Mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum. 3. Orang-orang tersebut atau seseorang telah datang dimuka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis pada akta. 4. Mempunyai kekuatan bukti materiil, yakni kekuatan pembuktian bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi. Jadi secara materiil artinya isi dalam akta tersebut adalah benar (Arkiang, 2011).

2. Perlunya Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris

Notaris Publik adalah pejabat berwenang untuk membuat akta otentik selama pembuatan akta otentik tertentu tidak khusus untuk pejabat publik lainnya. Pembuatan akta otentik tidak hanya diwajibkan oleh undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, tetapi juga karena diinginkan oleh pihak terkait untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta bagi masyarakat secara keseluruhan (Pratiwi, Fendri, & Bennie, 2019).

Pasal 1 angka 8 UUJN, Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Lely dkk menyebutkan bahwa (Lely, Permadi, & Winarno, 2016):

“Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.”

Menurut Pasal 62 UUJN kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya.

Menurut Lumban Tobing yang dikutip Cut Era Fitriyeni, minuta-minuta yang disimpan oleh Notaris harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Meskipun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, Notaris dapat menyimpan dalam lemari besi sebagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi (Fitriyeni, 2012).

Penulis memiliki pendapat bahwa selain disimpan dalam bentuk fisik juga harus disimpan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital memiliki fungsi dan tujuan yang dapat dinilai secara ekonomi dan hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih efisien, mudah, praktis, murah, hemat, dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses

hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik (Rositawati, Utama, & Kasih, 2017). Casey menjelaskan bahwa bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut (Mangkeprijanto, 2019).

Selain itu, pendigitalisasian minuta akta ini juga bertujuan untuk memelihara arsip agar tetap dinamis dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip tersebut. Lebih dari itu informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu merupakan ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti (Indrajaya & Ikmassari, 2016). Beberapa peraturan yang mendukung terlaksananya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia yaitu: a) Undang-Undang Teknologi dan Informasi Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah; b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, n.d.); c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, n.d.); d) Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pendigitalisasian minuta akta sebagai prokool notaris adalah melakukan proses alih media. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 2012), menjelaskan bahwa alih media arsip dapat dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih media arsip dilaksanakan oleh notaris harus memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang terkandung didalamnya. Arsip yang telah dialihmediakan tersebut tetap disimpan untuk kepentingan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses alih media dilakukan dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan *scanning*. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di *scanning*. Hasil *scanning* tersebut disimpan di dalam *database server* dan secara otomatis *output* data *scan* digitalisasi dokumen tersedia. Hasil yang tersimpan di *database server* disimpan dalam bentuk *Flasdisk* atau disimpan dalam *memory card* dengan daya tampung yang disesuaikan dengan banyaknya data (Rositawati et al., 2017).

Setelah melakukan kegiatan alih media, notaris harus melakukan autentikasi dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan dengan arsip alih media. Autentikasi disini sangat penting karena berdasarkan Pasal 49 ayat (6) PP No. 28 Tahun 2012, pelaksanaan alih media arsip dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan (Kuswanto, 2017). Atau setelah melakukan kegiatan alih media tersebut, notaris dapat menyimpan *database server* dan *flasdisk* di deposit box atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang (Kuswanto, 2017).

Akta notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Penyimpanan minuta akta dengan memanfaatkan teknologi merupakan terobosan baru bagi kinerja profesi notaris, karena pada dasarnya notaris mempunyai peranan penting dalam transaksi elektronik (e-commerce). Notaris telah diberikan kesempatan oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyimpanan minuta akta secara digital melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE)(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, n.d.). Namun demikian, pendigitalisasian akta Notaris tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar sahnyanya suatu akta otentik (Kartika, 2011).

C. Simpulan

Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam perkara pidana dan perdata. Dalam Perkara pidana, Pembuktian akta notaris dalam perkara pidana hanya sebatas membuktikan saja bahwa dalam proses pembuatan akta tersebut benar telah terjadi perbuatan pidana yang merugikan pihak lain berdasarkan pengaduan pihak yang di rugikan. Namun semuanya dikembalikan kepada keyakinan hakim. Sedangkan dalam Perkara Perdata kekuatan alat bukti surat otentik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut: 1. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak (dari lahir) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. 2. Mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar menyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum. 3. Orang-orang tersebut atau seseorang telah datang dimuka pejabat umum untuk menerangkan apa yang tertulis pada akta. 4. Mempunyai kekuatan bukti materiil.

Perlunya Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris dikarenakan karena banyak fungsi dan tujuan yang dapat dinilai secara ekonomi dan hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih efisien, mudah, praktis, murah, hemat, dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anand, Ghansham. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arkiang, Tri Yanti S (2011). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Keadilan Progresif*, 2(2), 196–208.
- Arliman, Laurensius. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Sleman: Deepublish.
- Indrajaya, Rudi., & Ikmassari, Ika. (2016). *Kedudukan Akta Izin Hak Tanggungan yang Hilang*. Jakarta: Visimedia.
- Jahja, Juni Sjafrien. (2013). *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan dan Korporasi*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Mangkeprijanto, Extrix. (2019). *Pidana, ITE dan Perlindungan Konsumen*. Bogor: Guepedia.
- Moechthar, Oemar. (2017). *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang* (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, a h. (2012). *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi. (2019). *Berbagai Prespektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Svinarky, Irene. (2019). *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Batam: CV Batam Publisher.

JURNAL

- Apriana, Purnami., Husni Anang., & Munandar Aris. (2018). Analysis Of Arrangement Of Notary Public Authority To Make Deed Of Land Endowment Pledge Based On Article 37 PP. Nomor 42 Of2006 On Implementation Of Law Number 41 Year 2004 About Waqf. *Humanities, Religion and Social Science*, 2(6), 121–137.
- Arkiang, Tri Yanti Sukanty. (2011). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Keadilan Progresif*, 2, 196–208.
- Dahlang. (2016). Kepastian Hukum Akta Dibawah Tangan Dalam Prespektif Kewenangan Notaris. *Al-'Adl*, 9, 58–76.

- Erwinsyahbana, Tengku., & Melinda. (2018). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5, 305–321.
- Febriansyah, ferry irawan. (2016). Kosep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Prespektif*, XXI, 220–229.
- Fitriyeni, Cut Era. (2012). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris. *Ilmu Hukum*, XIV(58), 391–404.
- Kartika, Shanti Dwi. (2011). Pembuktian Dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris. *Kajian*, 16(2), 387–412.
- Kuswanto, Muhammad Riza. (2017). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia. *Repertorium*, IV(2), 62–69.
- Lely, Permadi, Iwan., & Winarno Bambang. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Hukum Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan*, 1(1), 1–26.
- Momuat, Octavianus M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Privatum*, II(1), 134–143.
- Pramono, Dedy. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248–258.
- Pratiwi, Sastri Hasnuri., Fendri Azmi., & Bennie Beatrix. (2019). Authority and Position Of Notary Deed in the Land Sector. *Multicultural and Multiregious Understanding (IJMMU)*, 6(5), 391–403.
- Rositawati, Desy., Utama, I Made Arya., & Kasih, Desak Putu Dewi. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary. *Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus*, 2(2), 172–182.
- Siahaan, Kartini. (2019). Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana. *Recital Review*, 1, 72–88.
- Siranggi, Ibrahim., Husin, Sukanda., & Azheri, Busyra. (2019). Liability of Substitute Notary in Deed Correction. *Multicultural and Multiregious Understanding (IJMMU)*, 6, 30–41.
- Sumini, & Purnawan. (2017). Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil. *Akta*, 4, 563–566.
- Tjukup, I Ketut., Layang, I Wayan Bela Siki, Martana, dkk. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus*, 2, 180–188.
- Trisnomurti, Ria., & Suryawan, Gusti Bagus. (2017). Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris. *Notariil*, 2, 127–140.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.